



**SALINAN**

**BUPATI LUWU UTARA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR : 100.3.3.2/ 344 / X /2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN FORUM PARTISIPASI PUBLIK  
UNTUK KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DAN ANAK  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LUWU UTARA,**

**Menimbang** : a. bahwa pelaksanaan program pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan tanggungjawab bersama pemerintah dan masyarakat sehingga perlu membentuk Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak;

b. bahwa Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak yang dimaksud adalah wadah koordinasi dan konsultatif berbagai unsur Lembaga Masyarakat, Media dan Dunia Usaha yang perduli terhadap Perempuan dan Anak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2025;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2023 tentang Satu Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 281);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 175);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 360);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 392);
10. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 41 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 Nomor 41);
11. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun

Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2025, dengan susunan keanggotaan Forum sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas dalam hal :
- a. menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan terkait dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Luwu Utara;
  - b. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pendidikan, pelatihan dan pendampingan kegiatan yang mendukung program *Three Ends* di Kabupaten Luwu Utara yaitu akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, akhiri perdagangan orang dan akhiri kesenjangan ekonomi;
  - c. melakukan koordinasi pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat peduli perempuan dan anak, Dunia Usaha dan Media di wilayah kerja masing-masing;
  - d. mengumpulkan data dan informasi dari masyarakat mengenai kasus kekerasan, kasus perdagangan manusia dan kesenjangan ekonomi perempuan dalam rangka upaya pencegahan dan penanganan secara dini;
  - e. membuat rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah mengenai kebijakan yang terkait dengan upaya pencegahan dini kekerasan terhadap perempuan dana anak, pencegahan kasus perdagangan manusia dan peningkatan ekonomi perempuan;
  - f. membangun kerjasama dengan para pihak termasuk media cetak dan elektronik guna sosialisasi dan penyebarluasan informasi tentang program *Three Ends* di Provinsi; dan
  - g. melakukan sinkronisasi program pelaksanaan kegiatan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak

(PUSPA) menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Utara dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal, 3 Oktober 2025  
BUPATI LUWU UTARA,

ttd

ANDI ABDULLAH RAHIM

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA**  
**NOMOR : 100.3.3.2/ 344 / X / 2025**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN FORUM PARTISIPASI**  
**PUBLIK UNTUK KESEJAHTERAAN**  
**PEREMPUAN DAN ANAK TAHUN**  
**ANGGARAN 2025**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM PARTISIPASI PUBLIK UNTUK  
KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DAN ANAK (PUSPA)**  
**KABUPATEN LUWU UTARA**

Pembina	:	1. Bupati Luwu Utara 2. Wakil Bupati Luwu Utara
Pengarah	:	1. Sekretaris Daerah 2. Ketua TP. PKK Kab. Luwu Utara 3. Ketua DWP Kabupaten Luwu Utara
Penanggung Jawab :		Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Ketua	:	Ny. Tanti Nugraha (Ketua Bhayangkari)
Wakil Ketua	:	Hj. Harifah, DM (Ketua BKMT Kab. Luwu Utara)
Sekretaris	:	Ny Andriani Sri Setiawan (DWP Kab. Luwu Utara)
Wakil Sekretaris	:	Hj. Asma (IPEMI)
Bendahara	:	Ariani Thamrin (Ketua IPEMI Kab. Luwu Utara)
Wakil Bendahara	:	Hj. Raodah Khalik (HWK Luwu Utara)

**BIDANG-BIDANG :**

**I. Bidang Pemberdayaan Perempuan**

Koordinator Bidang	:	Kepala BRI Cabang Masamba
Wakil Koordinator	:	Pimpinan UKM Coklat Callodo Masamba
Anggota	:	1. Bank Mandiri Cabang Masamba 2. Ny. Dalfiah Armiadi (Ketua GOW) 3. Hj. Dra. Asni Mangina (Alif Mart Masamba) 4. Hj. Mahripa (IWAPI Luwu Utara) 5. Adha,S,Pd.,AUD (Pimpinan Daerah Nasyiyatul Aisyiyah) 6. PT. Midi Utama Indonesia tbk (Alfamidi) 7. PT. Indomaret (Indomarco Prastama) 8. Hj. Eriati Massorong (Kabid PUG dan PP) 9. Media Duta

**II. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak**

Koordinator Bidang	:	Kepala Bank Sulselbar Cabang Masamba
Wakil Koordinator	:	Kepala BNI Cabang Masamba
Anggota	:	1. Hj. Megawati Jamal (DPRD) 2. Adiyaksa Dharma Karini 3. Rezkia Amelia Akil Andi (Dharmayukti Karini Luwu Utara) 4. Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Luwu Utara

5. Ketua DWP Lapas Masamba
6. Ketua IDI (Ikatan Dokter Indonesia  
Kab. Luwu Utara)
7. Ketua DWP Pengadilan Agama  
Masamba
8. Ketua DWP Kementerian Agama  
Masamba
9. Ketua IBI (Ikatan Bidan Indonesia  
Kab. Luwu Utara)
10. Ketua Kerukunan Perempuan Partai  
Golkar Luwu Utara
11. PWGT Luwu Utara
12. Hj. Asma (PT. Radio Adira Parangitta  
Swara)
13. Ketua PUSPAGA Lamaranginang  
Luwu Utara
14. Nurdalipah, SP (Penyuluhan Sosial Ahli  
Muda)
15. Mahyani Mustamin, S.Sos (Penggerak  
Swadaya Masyarakat Ahli Muda)
16. Nurwahidah, S.Sos (Penyuluhan Sosial  
Ahli Muda)

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

ANDI ABDULLAH RAHIM